

Tata Kelola Sampah di Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang

Putri Nurhaliza Br. Sitorus*¹ , Dr. Simson Ginting, S.Sos., MPA² 

¹ Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

² Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

Penulis yang Sesuai: putrisitorus7622@gmail.com

INFO PASAL

Log Artikel:

Diterima: 21 Desember 2024

Direvisi: 26 Desember 2024

Dipublikasi: 27 Desember 2024

Tersedia online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN:xxx

P-ISSN:xxx

Kutipan:

Sitorus.P.N., & Ginting, S. (2024). Tata Kelola Sampah di Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. *Sajjana: Public Administration Review*.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih banyak terdapat permasalahan terkait tata kelola sampah di Desa Pisang Pala seperti yang meliputi beberapa masalah utama seperti tidak aktifnya bank sampah, kurangnya pengawasan dari pemerintah desa, keterbatasan sarana dan prasarana, tidak terdapatnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS), serta minimnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah dan masih belum optimalnya pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) di Desa Pisang Pala, sehingga diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah dan pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sub Bidang Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Kasi Kebersihan Kecamatan Galang, Kepala Desa Pisang Pala, dan masyarakat Desa Pisang Pala. Penelitian ini menggunakan indikator manajemen persampahan oleh Anih Sri Suryani yaitu Aspek Lembaga, Aspek Hukum, Aspek Peran Serta Masyarakat dan Aspek Teknik Operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola sampah di Desa Pisang Pala belum berjalan dengan baik. Aspek kelembagaan, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait menyebabkan program bank sampah tidak berjalan dengan efektif. Aspek hukum, ketiadaan peraturan desa yang mengatur pengelolaan sampah mengakibatkan pembuangan sampah ilegal di beberapa Lokasi di Desa Pisang Pala. Aspek partisipasi masyarakat, belum adanya sosialisasi program pengelolaan sampah di Desa Pisang Pala menyebabkan minimnya pengetahuan dan partisipasi warga dalam penerapan prinsip 3R (Recycle, Reduce, Reuse). Aspek Teknik operasional, masyarakat masih mengandalkan metode tradisional seperti pembakaran dalam pengelolaan sampah, dan belum mengadopsi konsep 3R secara menyeluruh.

Kata kunci: Tata Kelola, 3R, Pengelolaan, Sampah.

ABSTRACT

This research was motivated by the fact that there are still many problems related to waste management in Pisang Pala Village, which include several main problems such as the inactivity of waste banks, lack of supervision from the village government, limited facilities and infrastructure, the absence of temporary disposal sites (TPS), and the lack of socialization and public awareness regarding waste management and the still not optimal 3R (reduce, reuse, recycle) waste management in Pisang Pala Village, so that an active role is needed from the local government and village government. The research method used in this research is qualitative. The informants in this study consisted of the Head of the General Sub Division of the Deli Serdang Regency Environmental Agency, the Head of Cleanliness of Galang Sub-district, the Head of Pisang Pala Village, and the people of Pisang Pala Village. This research uses indicators of waste management by Anih Sri Suryani, namely Institutional Aspects, Financing Aspects, Legal Aspects, Community Participation Aspects and Operational Techniques Aspects. The results showed that waste management in Pisang Pala Village has not been running well. In the institutional aspect, the lack of coordination between related institutions causes the waste bank program to not run effectively. In the legal aspect, the absence of village regulations governing waste management has resulted in illegal dumping in several locations in Pisang Pala Village. Community



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>


participation aspect, the lack of socialization of the waste management program in Pisang Pala Village has led to a lack of knowledge and participation in the application of the 3R principles (reduce, reuse, recycle). In terms of operational techniques, the community still relies on traditional methods, such as burning in waste management, and has not yet adopted the 3R concept as a whole.

Keyword: Governance, 3R, Management, Waste

1. Latar Belakang

Tata kelola sampah di Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi pengelolaan sampah yang masih jauh dari optimal, di mana terdapat beberapa isu utama yang perlu diatasi. Pertama, keberadaan bank sampah yang tidak aktif menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dan dukungan dari pemerintah desa. Kedua, pengawasan dari pemerintah desa yang lemah menyebabkan minimnya tindakan preventif terhadap masalah pengelolaan sampah. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti tidak adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS), turut memperburuk situasi ini. Berikut adalah diagram timbulan sampah di desa Pisang Pala tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Diagram 1 Data Timbulan Sampah Desa Pisang Pala Tahun 2019-2023



Sumber: Dikelola Oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan pada diagram di atas pada gambar 1.3 dapat dilihat bahwasannya Desa Pisang Pala terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023 hal ini membuktikan bahwasannya setiap tahun penghasilan sampah di Desa Pisang Pala terus mengalami peningkatan. Di tahun 2023, Desa Pisang Pala menghasilkan 394,20 Ton/Tahun Sampah jika dilihat per harinya Desa Pisang Pala menghasilkan 1,08 Ton/Hari atau sekitar 1.080 Kg/Harinya.

Kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah juga menjadi faktor signifikan yang menghambat implementasi prinsip 3R (reduce, reuse, recycle). Masyarakat masih cenderung menggunakan metode tradisional dalam pengelolaan sampah, seperti pembakaran, tanpa memahami dampak negatifnya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai aspek dalam tata kelola sampah di desa tersebut serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Kondisi ini diperparah oleh kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan desa dalam menciptakan kebijakan yang efektif untuk pengelolaan sampah. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan tindakan preventif dari pemerintah, masalah pembuangan sampah ilegal semakin meluas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi tata kelola sampah di Desa Pisang Pala dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di daerah tersebut.

Hal ini juga menjadi suatu penunjuk bahwa tata kelola sampah di Desa Pisang Pala belum berjalan dengan baik. Dari aspek kelembagaan, koordinasi antara lembaga terkait sangat kurang, sehingga program bank sampah tidak berjalan efektif. Dalam aspek hukum, ketiadaan peraturan desa yang mengatur pengelolaan sampah menyebabkan terjadinya pembuangan sampah ilegal di beberapa lokasi. Partisipasi masyarakat juga rendah akibat kurangnya sosialisasi mengenai program pengelolaan sampah yang ada. Hal ini berimbas pada minimnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip 3R dan cara penerapannya.

Dari segi teknik operasional, masih banyak masyarakat yang mengandalkan metode tradisional dalam pengelolaan sampah. Mereka belum sepenuhnya mengadopsi konsep 3R dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menegaskan perlunya peran aktif dari pemerintah daerah dan desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam tata kelola sampah di Desa Pisang Pala serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan adanya rekomendasi berdasarkan temuan penelitian ini, diharapkan dapat membantu pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk pengelolaan sampah di desa tersebut ke depannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis proses berpikir secara induktif terkait dengan dinamika hubungan antar peristiwa yang diamati, di mana mengandalkan logika ilmiah untuk menemukan jawaban terhadap peristiwa yang dipelajari. Siyoto dan Sodik (2015 :11) menyatakan penelitian kualitatif menekankan pada kenyataan itu berdimensi jamak interaktif dan pertukaran pengalaman sosial yang ditujuk kan untuk memahami fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan yakni orang-orang yang diajak berwawancara, observasi, yang diminta untuk memberikan data, pendapat, pemikiran serta persepsinya.

Creswell (2008) dalam Raco (2010) mengartikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan dalam memahami gejala sentral, untuk memahami masalah sentral tersebut penulis harus melakukan wawancara partisipan dengan mengajukan beberapa pertanyaan umum dan agak luas. Informasi yang didapatkan dari partisipan dikumpulkan dan dianalisis dan nantinya penulis akan menangkap arti yang terdalam. Cresswell menyatakan hasil dari penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh padangan, pemikiran dan pengetahuan peneliti.

2.1 Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan pengelolaan sampah di Desa Pisang Pala masih belum baik dan maksimal, hal ini dapat dilihat dari adanya timbunan sampah yang dibuang oleh masyarakat secara sembarangan dan kegagalan program bank sampah di Desa Pisang Pala. Serta masih belum di temukan penerapan pengelolaan sampah berkelanjutan yakni 3R (*Recycle, Reduce, Reuse*) sesuai yang dianjurkan, tidak di temukannya fasilitas pengelolaan sampah di Desa Pisang Pala serta dari tahun-ketahun desa Pisang Pala masih terus mengalami peningkatan timbunan sampah.

2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan dalam melakukan suatu penelitian. Hal ini dikarenakan adanya Teknik dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang merupakan informasi atau fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Sugiyono (2015; 225) menyatakan dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), sumber data primer dan Teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pengumpulan Data dapat dilakukan seperti prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, seperti :

a. Sumber Data Primer

Data primer dapat dikumpulkan baik secara eksperimen maupun melakukan survei, prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yakni :

1. Observasi

Nasution (1988) dalam Sugiyono (2015 : 226) berpendapat bahwa observasi merupakan fondasi dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan data, yaitu informasi mengenai realitas dunia yang diperoleh melalui observasi.

2. Wawancara

Sugiyono (2015 :137) menyatakan Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang berguna saat peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti, serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan responden.

Raco (2010 : 116) menyatakan Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner karena tidak mungkin bagi peneliti untuk mengamati segalanya. Tidak semua data dapat dikumpulkan melalui observasi saja. Oleh

karena itu, peneliti perlu mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan ini penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, dan perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta, atau realitas.

b. Sumber data sekunder

Data Sekunder meliputi catatan tertulis dan dokumen yang tersedia di lokasi penelitian, yang digunakan sebagai tambahan untuk mendukung data primer. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data sekunder meliputi:

1. Studi Dokumentasi

Sugiyono (2015: 240) menyatakan dokumentasi mengacu pada rekaman peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Jenis dokumentasi meliputi tulisan, gambar, serta karya-karya monumental individu. Contoh dokumentasi tulisan mencakup catatan harian, sementara dokumentasi berbentuk gambar dapat berupa foto, gambar bergerak, sketsa, dan sebagainya. Dokumentasi dalam bentuk karya mencakup patung, film, dan sejenisnya. Studi dokumentasi berperan sebagai pelengkap dalam penelitian kualitatif, mendukung penggunaan metode observasi dan wawancara.

2. Studi Kepustakaan

Menurut Koentjaraningrat seperti yang dikutip oleh Sugiyono (2016:228), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang terfokus pada analisis teoritis melalui referensi kepustakaan seperti koran, buku-buku, majalah, dokumen, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian. Kepustakaan yang dimaksud meliputi teori-teori dan temuan sebelumnya yang dikumpulkan dari berbagai referensi.

2.3 Penentuan Informan

Informan di dalam penelitian merupakan pihak atau orang yang memiliki kepentingan karena dianggap dapat memberikan informasi mengenai kondisi yang ada di lokasi peneliti sehingga hal tersebut dapat memberikan data yang akurat kepada peneliti. Maka dari itu, ditentukan informan agar data dan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penelitiannya dapat diperoleh sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan Teknik dalam penentuan informan, Teknik yang dilakukan secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Purpose sampling kerap digunakan bersamaan dengan *Snowball sampling*, *snowball sampling* merupakan Teknik multi tahap *Snowball sampling*, seperti yang dijelaskan oleh Yin dalam Nugrahani (2014) digunakan ketika peneliti tidak memiliki informasi yang cukup untuk menentukan siapa yang menjadi sampel yang tepat karena kurangnya pengetahuan tentang kondisi masyarakat di lapangan.

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jenis Informan	Teknik Pengumpulan Data	Jumlah
1.	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang	Informan Kunci	Wawancara Mendalam	1
2.	Kasi Kebersihan Kecamatan Galang	Informan Utama	Wawancara Mendalam	1
3.	Kepala Desa Pisang Pala	Informan Kunci	Wawancara Mendalam	1
4.	Masyarakat Desa Pisang Pala	Informan Pendukung	Wawancara Mendalam	5

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024

2.4 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2013 : 245) menyatakan analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan kegiatan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang proses investigasi daripada setelah proses tersebut selesai. Dengan demikian, proses analisis data kualitatif menyusun dan mengorganisir secara teratur data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan hasilnya

dapat disampaikan kepada orang lain. Adapun analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) dalam Sugiyono (2013 : 246) terdiri dari:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemikiran yang membutuhkan sensitivitas, kecerdasan, serta wawasan yang luas dan mendalam. Bagi peneliti yang belum berpengalaman, melakukan reduksi data bisa melibatkan diskusi dengan rekan atau pakar yang dianggap ahli. Melalui diskusi tersebut, pengetahuan peneliti akan berkembang, memungkinkan mereka untuk mengurangi data yang memiliki nilai temuan dan relevansi signifikan dalam pengembangan teori.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, dan lain sebagainya. Dengan menyajikan data tersebut, informasi terstruktur dan pola hubungan akan tersaji dengan lebih jelas, memudahkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan awal yang diajukan masih sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti kuat selama tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut menjadi kredibel. Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat atau tidak dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan awalnya, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan dapat berkembang selama penelitian berlangsung di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah hasil temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran yang mengungkapkan suatu objek yang sebelumnya tidak jelas, dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

3. Hasil dan Pembahasan

Tata Kelola Sampah Di Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang

Tata kelola sampah di Desa Pisang Pala masih dilakukan secara tradisional, tata kelola sampah sendiri merupakan suatu sistem yang di mana dilakukan secara terorganisir yang digunakan dalam mengelola sampah secara efektif dari tahap produksi hingga pembuangan akhir. Dalam pengelolaan sampah secara efektif dilakukan secara 3R (*recycle, reduce, reuse*). Pengelolaan sampah di Desa Pisang Pala dilakukan secara tradisional yang di mana masyarakatnya mengelola sampahnya sendiri. Masyarakat sebagai pihak yang menghasilkan sampah, memiliki peran penting dalam mengurangi volume sampah dan menyediakan dana. Selain itu, dukungan regulasi juga sangat penting sebagai dasar hukum untuk memastikan sistem pengelolaan sampah berfungsi secara efektif. Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan langkah kunci dalam penerapan manajemen sampah, khususnya dalam hal pengaturan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tentang tata kelola sampah di Desa Pisang Pala mengalami beberapa masalah antara lain masyarakat yang kurang sadar tentang lingkungan, Desa Pisang Pala tidak memiliki TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan fasilitas seperti becak pengangkut sampah, tidak pernah diadakan sosialisasi, hukum yang masih belum tegas diterapkan serta bank sampah yang kurang berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah dan desa tentu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga lingkungan di wilayah tersebut bertujuan untuk menghasilkan lingkungan yang nyaman dan asri dan tidak merugikan lingkungan sendiri. Oleh karena itu, penyajian dan analisis data peneliti menggunakan indikator aspek manajemen persampahan yang memiliki pengaruh dalam tata kelola sampah sesuai dengan 5 indikator yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Nomor 19-2454-2002 tentang tata cara pengelolaan sampah di pemukiman seperti, aspek Lembaga, aspek Hukum, aspek Peran serta Masyarakat dan aspek Teknik Operasional.

3.1 Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan memiliki peran pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan serta mengarahkan suatu sistem yang di mana sistem tersebut merupakan sistem manajemen yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk jenjang strategi, Teknik maupun operasional (Suryani, 2014). Menurut Hendra (2016), keberhasilan kelembagaan dalam pengelolaan sampah maka di butuhkan adanya koordinasi antar lembaga. Kabupaten Deli Serdang yang menjadi lembaga pengelolaan sampah yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, yang berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Galang serta untuk ke desa-

desa, desa Pisang Pala terdapat lembaga pengelolaan sampah terkait Kepala Desa sebagai Penasihat sekaligus pengarah setiap program pengelolaan sampah di Desa

Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang sampai pada saat ini sudah mulai mengimplemetasikan pengelolaan sampah secara berkelanjutan yakni mengelola sampah secara 3R (Recycle, Reduce, Reuse) yang di laksanakan tepat di belakang Kantor Dinas Kabupaten Deli Serdang yang di mana pemilahan di laksanakan di tempat tersebut sebelum di angkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Gambar 2 TPS 3R



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Gambar diatas merupakan TPS 3R yang di mana sampah-sampah di buang ke TPA di lakukan pemilahan terlebih dahulu di TPS 3R lalu kemudian di buang ke TPA, untuk di TPS 3R hanya sampah organik saja lalu nantinya di kelola Gambar 4.8 merupakan TPS 3R yang di mana sampah-sampah di buang ke TPA di lakukan pemilahan terlebih dahulu di TPS 3R lalu kemudian di buang ke TPA, untuk di TPS 3R hanya sampah organik saja lalu nantinya di kelola menjadi kompos. Bapak Cristo Cristo Mori Romario, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, menyatakan :

“Pengelolaan sampah 3R sudah mulai di terapkan di sini, untuk pengomposan sudah di laksanakan tepat di belakang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang yang berasal dari daun-daunan dan sisa makanan. Namun, untuk secara keseluruhan dalam skala Kabupaten masih ada yang belum menerapkannya sampai saat ini masih terlaksanakan sekitar 10% dari keseluruhan” (Wawancara Peneliti, 25 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas penerapan pengelolaan sampah secara 3R sudah mulai di terapkan di Kabupaten Deli Serdang namun masih belum berjalan secara keseluruhan, Desa Pisang Pala sendiri sudah menerapkan program 3R yakni Bank Sampah yang bernama “Berlink”. Bank Sampah ini berfungsi dalam pelaksanaan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah. Selain itu, SK Kepala Desa nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan Bank Sampah Unit Desa Pisang Pala memperkuat struktur kelembagaan tersebut.

Perencanaan pembentukan Bank Sampah ini dibina oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, diarahkan oleh Camat Galang, dan diawasi oleh Kepala Desa. Pengurus Bank Sampah diharapkan memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Desa. Namun, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, terdapat masalah signifikan dalam operasional Bank Sampah “Berlink”. Ibu Silvi Adriani Sitepu selaku anggota Divisi produksi bank sampah “berlink”, menyatakan sebagai berikut :

“Bank Sampah di Desa Pisang Pala dulu sempat aktif namun sekarang sudah ga aktif lagi, saat itu masih ada alm. Ibu Sanimah selaku ketua PKK Kecamatan Galang beliau yang mengelola sampah-sampah botol menjadi kerajinan yang bernilai jual namun sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan tersebut yang di lakukan masyarakat lain tidak hanya itu partisipasi masyarakat juga kurang dalam keikut sertaan Bank Sampah ini, hal ini menyebabkan bank sampah ini tidak aktif lagi” (Wawancara Peneliti, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut bank sampah di Desa Pisang Pala dulu sempat aktif namun sudah tidak aktif lagi. Hal ini juga di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi di laksanakan menyebabkan partisipasi

Masyarakat juga kurang. bu Rahma Dewi, Koordinator Divisi Operasional Bank Sampah "Berlink," mengungkapkan:

“Tidak ada sosialisasi bank sampah sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui fungsi bank sampah itu apa dan tidak sedikit juga masyarakat tidak mengetahui kalau Desa Pisang Pala memiliki Bank Sampah” (Wawancara Peneliti, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan pada wawancara di atas sosialisasi bank sampah tidak pernah di laksanakan di Desa Pisang Pala dan masih banyak masyarakat tidak mengetahui Desa Pisang Pala memiliki Bank Sampah. Kurangnya sosialisasi menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah secara ramah lingkungan. Akibatnya, program-program yang dirancang oleh pemerintah, seperti Bank Sampah dan sistem pemilahan sampah, tidak berjalan dengan baik. Masyarakat yang tidak paham tentang manfaat dan mekanisme program ini cenderung mengabaikan partisipasi aktif, sehingga program pengelolaan sampah menjadi tidak efektif.

Ketidaktifan Bank Sampah di Desa Pisang Pala menyebabkan kegiatan operasional Bank Sampah di Desa Pisang pala tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang di mana semestinya bank sampah merupakan Lembaga di dirikan untuk membantu mengelola sampah di Desa dan melakukan perencanaan strategi terkait pengelolaan sampah, pelaksanaan pengelolaan sampah dan pengawasan dengan melakukan evaluasi terkait namun pada kenyataan tidak pernah di laksanakan oleh pihak desa, Ibu Sarmiati, sekretaris Desa Pisang Pala mengungkapkan:

“Masih belum ada pengawasan dari pihak desa terhadap pengelolaan sampah di Desa Pisang Pala”. (Wawancara Peneliti, 5 Agustus 2024).

Berdasarkan pada wawancara tersebut di ketahui di Desa Pisang Pala masih belum ada pengawasan terhadap pengelolaan sampah berdasarkan observasi tidak pernah dilaksanakan pengawasan terkait pengelolaan sampah di Desa Pisang Pala. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah untuk saat ini di laksanakan oleh perindividu tanpa ada strategi yang baik, seharusnya sesuai dengan tujuan bank sampah dengan menerapkan sistem 3R (*Recycle, Reduce, Reuse*), karena ketidaktifan Lembaga tersebut mengakibatkan sistem tersebut juga tidak berjalan. Desa Pisang Pala memiliki struktur organisasi yang mendukung, tetapi bank sampah yang tidak aktif menjadi hambatan dalam implementasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Stoner (1982), yang menekankan pentingnya kepemimpinan dan pengorganisasian untuk menggerakkan sumber daya. Ketidaktifan bank sampah menunjukkan lemahnya implementasi dari kelembagaan di Desa Pisang Pala.

Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Galang, dan Pemerintah Desa Pisang Pala sangat diperlukan untuk mencapai tata kelola sampah yang efektif. Tanpa adanya koordinasi yang baik, pengelolaan sampah cenderung tidak optimal dan menyebabkan penumpukan sampah di berbagai titik. Berdasarkan pada wawancara dengan Bapak Cristo Mori Romaria M.ST Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang menyatakan :

“Belum pernah di laksanakan koordinasi antar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dengan Pemerintah Desa Pisang Pala dan masyarakat desa terkait pengelolaan sampah” (Wawancara Peneliti, 25 Juli 2024).

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas di ketahui bahwasannya terkait koordinasi pengelolaan sampah antar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dengan Desa Pisang Pala serta masyarakat Desa Pisang Pala tidak pernah di laksanakan sampai saat ini. Kurangnya koordinasi ini berdampak pada ketidakjelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mengatasi masalah sampah di Desa Pisang Pala. Bapak Sutiran Selaku Mandor kebersihan Kecamatan Galang juga menyatakan bahwa :

“Hambatan dalam kegiatan pengelolaan sampah yakni kurang sinkron koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dengan Kecamatan Galang” (Wawancara Peneliti, 19 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas di ketahui bahwasannya pentingnya koordinasi antar Lembaga untuk mencapai pengelolaan yang baik. Teori manajemen publik yang diungkapkan oleh Shafritz dan Russel (2004), kelembagaan yang kokoh dan koordinasi yang efektif merupakan elemen penting dalam mencapai

tujuan publik. Kurangnya koordinasi dalam tata kelola sampah mencerminkan kelemahan dalam fungsi kelembagaan, yang berdampak pada rendahnya efisiensi dalam pengelolaan sampah. Keliat (2022) juga menemukan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga pengelola sampah menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan program pengelolaan sampah di desa. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa, sangat penting untuk menyelaraskan upaya pengelolaan sampah dan mencapai tujuan pengurangan sampah secara berkelanjutan.

3.2 Aspek Hukum

Menurut Suryani (2014) aspek hukum memiliki peran pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan komponen vital dari layanan publik yang harus diatur oleh peraturan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Candrakirana, 2015). Tanpa landasan hukum yang jelas, pengelolaan sampah berpotensi gagal dan menjadi tidak teratur karena diperlukan peraturan dalam mengatur ketertiban umum terkait penanganan sampah dan tata cara penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Di Indonesia landasan hukum utama dalam pengelolaan sampah diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Di Kabupaten Deli Serdang, peraturan daerah yang relevan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam wawancara dengan Bapak Cristo Mori Romario, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, dinyatakan bahwa:

“Deli Serdang memiliki peraturan daerah, yakni peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang pengelolaan Sampah”. (Wawancara Peneliti, 25 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut Kabupaten Deli Serdang memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Peraturan Daerah tersebut mencakup sanksi untuk pelanggaran, seperti pembuangan sampah sembarangan. Sanksi ini, menurut Bapak Cristo Mori Romario, diatur dalam Bab 16 Pasal 43-44 menyatakan:

“Untuk hukum larangan tentang membuang sampah sembarangan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2023 terdapat pada bab 16 Pasal 43-44 yakni terdapat 2 (dua) sanksi yang di berikan yakni secara dana yang Dimana biasanya di tindaklanjuti oleh satpol PP sebagai penegak perda di Daerah Deli Serdang” (wawancara Peneliti 25 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut Kabupaten Deli Serdang memiliki hukum dan larangan tentang pembuangan sampah sembarangan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 yang di mana terdapat pada namun penerapannya di lapangan masih belum optimal.

Gambar 3 Parit yang Dijadikan Tempat Sampah Ilegal



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Berdasarkan gambar diatas dilakukan observasi di Desa Pisang Pala menunjukkan adanya pembuangan sampah ilegal, terutama di parit belakang sekolah dasar dan volume sampah yang menumpuk di lokasi tersebut mengindikasikan aktivitas pembuangan yang berlangsung lama. Wawancara dengan masyarakat setempat, seperti Ibu Silvi, menunjukkan bahwa beberapa warga tidak memiliki fasilitas pembuangan sampah yang memadai, sehingga mereka membuang sampah di parit:

“Saya pribadi tidak memiliki lobang sampah sendiri di karenakan lahan saya yang pas-pasan sehingga tidak dapat di gali lobang sampah di halaman saya sehingga saya melakukan pembuangan sampah di parit belakang SD”. (wawancara Peneliti. 9 Agustus 2024).

Berdasarkan pada wawancara tersebut menyatakan Ibu Silvi melakukan pembuangan sampunya di parit belakang Sekolah Dasar dikarenakan tidak memiliki tanah untuk lubang sampah. Hal serupa disampaikan oleh Ibu Nining, yang juga membuang sampah di lokasi yang sama:

“Saya membuang sampah saya di parit belakang sekolah SD, banyak yang membuang sampah di tempat tersebut”. (Wawancara Peneliti, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa meskipun sanksi telah diterapkan, efektivitasnya masih kurang. Desa Pisang Pala tidak memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang khusus mengatur pengelolaan sampah, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sarmiati, Sekretaris Desa Pisang Pala:

“Untuk Perdes Pengelolaan sampah di Desa Pisang Pala itu tidak ada, dikarenakan selama ini masih belum di temukan masalah makanya tidak di buat peraturan desanya”. (Wawancara Peneliti, 5 Agustus 2024).

Berdasarkan pada wawancara di atas terlihat bahwasannya pemerintah desa tidak peduli terhadap pengelolaan sampah di Desa Pisang pala yakni tidak adanya Peraturan Desa di Desa Pisang Pala untuk menjalankan pengelolaan sampah di Desa Pisang Pala, Peraturan desa tentang pengelolaan sampah sangat penting untuk memastikan tata kelola sampah yang teratur dan efisien di lingkungan desa. Peraturan ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, mencegah pencemaran lingkungan, dan mendukung upaya pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Observasi dan wawancara menunjukkan bahwa tidak adanya Perdes dan kurangnya penegakan sanksi mengakibatkan permasalahan serius, seperti pembuangan sampah ilegal. Pernah ada ancaman denda oleh aparat desa, namun tidak ada penerapan yang konsisten. Bapak Anto, seorang warga Desa Pisang Pala, menyatakan:

“Ada sanksinya, kaya tidak boleh buang sampah sembarangan yang di umumkan oleh kadus dusun 4 dan kaur desa namun tidak di hiraukan ya tetap saja di lakukan pembuangan sampah contohnya di perit belakang SD itu, menurut saya juga sanksi yang ada itu kurang tegas jadi kaya sekedar ancaman saja tapi tidak terealisasikan dengan baik di lihat ada nya ada yang buang sampah tapi tidak ada denda yang di kutip dari pembuang tersebut”. (Wawancara Peneliti, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diterapkan belum memberikan efek jera yang cukup kepada masyarakat. Ketiadaan penegakan hukum yang tegas membuat masyarakat cenderung mengabaikan aturan pengelolaan sampah. Masyarakat yang terus membuang sampah sembarangan atau menggunakan metode yang merusak lingkungan, seperti pembakaran sampah, tidak mendapatkan sanksi, sehingga perilaku ini terus berlangsung. Tanpa regulasi yang ditegakkan, sulit untuk menciptakan perubahan perilaku yang mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan.

Menurut Candrakirana (2015), sanksi dalam peraturan pengelolaan sampah belum memadai dalam menciptakan kepatuhan yang efektif. Diperlukan peninjauan dan perbaikan dalam penerapan sanksi serta pengembangan peraturan desa untuk mengatasi permasalahan pembuangan sampah ilegal di Desa Pisang Pala dan memastikan pengelolaan sampah yang lebih baik. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 terdapat larangan pada Bab XIV Pasal 41 yang berisikan setiap orang dilarang membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air atau selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah, namun pada kenyataannya banyak Masyarakat Desa Pisang Pala melakukan pembuangan sampah di beberapa titik di Desa Pisang Pala seperti pada bahu jalan terdapat pada gambar 4.

Gambar 4 Bahu Jalan Yang di Jadikan Tempat Pembuangan Masyarakat di Desa Pisang Pala



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2024

Dari aspek hukum di atas dapat diketahui bahwasannya peran serta hukum sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sampah, penegakan hukum yang tegas dan memberikan efek jera terhadap masyarakat sangat diperlukan. Aspek hukum dalam pengelolaan sampah di Desa Pisang Pala belum berjalan secara optimal. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur pengelolaan sampah, implementasinya di lapangan masih lemah, yang terlihat dari kurangnya penegakan sanksi dan realisasi regulasi di Desa Pisang Pala yang dapat dilihat dengan tidak adanya landasan Peraturan Desa terkait landasan hukum yang menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di Desa Pisang Pala.

3.3 Aspek Peran Serta Masyarakat

Aspek peran serta Masyarakat merupakan aspek yang penting di mana membutuhkan partisipasi masyarakat sendiri dalam mengelola sampah. Sampah merupakan hasil dari diri sendiri dalam pengelolaan tentu berasal dari kesadaran diri sendiri, jika Masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif dan tidak sadar akan sampah maka pengelolaan sampah akan terhambat. Menurut Satibi (2023), partisipasi masyarakat sangat penting dalam manajemen publik, khususnya dalam tata kelola sampah.

Menurut Hendra (2016) menyatakan bahwa tanpa adanya partisipasi masyarakat semua program tentang pengelolaan sampah akan berjalan dengan sia-sia, pendekatan dalam kepada Masyarakat akan dapat membantu dalam program pemerintahan dalam bidang pengelolaan sampah. Salah satu cara bagaimana dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah yakni merubah persepsi Masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Partisipasi Masyarakat di Desa Pisang Pala sangat terbatas di mana sebagian besar Masyarakat Desa Pisang Pala dalam pengelolaan sampahnya hanya membuang sampah ke tempat pembuangan sampah di masing-masing halaman dan tidak melaksanakan pemilahan atau pengelolaan sampah berdasarkan pada prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*) sesuai peraturan daerah di tetapkan yang di mana Masyarakat wajib membuang sampahnya pada tempatnya sesuai dengan jenis pewadahan. Sesuai dengan hasil wawancara yang di lakukan peneliti Bersama Ibu Nining selaku Masyarakat Desa Pisang Pala terkait partisipasi masyarakat, menyatakan sebagai berikut :

“Masyarakat banyak yang susah di bilangi jadi gak banyak lah yang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dan banyak yang buang sampah sembarangan seperti di parit belakang SD dan juga di pinggir jalan dusun V itu”. (Wawancara Peneliti, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas di ketahui masih banyak masyarakat tidak berperan aktif dalam pengelolaan sampahnya sendiri terlihat dari banyak Masyarakat yang membuang sampahnya sembarangan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran serta pengetahuan mengenai pentingnya melakukan pemilahan sampah secara 3R mengakibatkan kurang optimalnya juga pengelolaan sampah di desa Pisang Pala ini. Adhana dan Ramadhan (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Pengelolaan Sampah Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang” terdapat hasil terkait partisipasi masyarakat yakni di mana masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah, seperti masyarakat masih banyak yang belum memilah sampah dari sumbernya, dalam hal ini di ketahui bahwasannya masyarakat masih belum berperan aktif dalam pengelolaan sampah terutama pengelolaan secara 3R. Hendra (2016) menyatakan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dengan mengubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yakni dengan cara memberikan sosialisasi terkait program-program salah satunya program Bank Sampah merubah persepsi masyarakat yang di mana bahan buang seperti sampah

dapat di manfaatkan yang bernilai ekonomis dengan adanya sosialisasi yang baik maka pengelolaan sampah dapat terimplementasi dengan baik. Bapak Cristo Cristo Mori Romario, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bahwa:

“Untuk sosialisasi mengenai pengelolaan 3R di Desa Pisang Pala belum di laksanakan, masih di laksanakan di Kecamatan saja. Dinas Lingkungan Hidup berharap dari Kecamatan yang turun langsung ke Desa” (Wawancara Peneliti, 25 Juli 2024).

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas di ketahui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang hanya melaksanakan sosialisasi di Kecamatan saja, untuk pengimplementasian sosialisasi di harapkan Kecamatan yang turun langsung ke desa di karenakan pemeritah Kecamatan yang berhubungan langsung ke desa-desa. Bapak Sutiran selaku Mandor Kebersihan Kecamatan Galang menyatakan sebagai berikut :

“Untuk kegiatan sosialisasi ke desa itu tugas dari Kasi Kebersihan, kegiatan sosialisasi sejauh ini masih melaksanakan di 2 desa saja yakni Desa Jaharun A dan Timang Deli, untuk Desa Pisang Pala masih belum di laksanakan sosialisasi. Sosialisasi masih kurang berjalan dengan baik oleh Kecamatan ke desa-desa” (Wawancara Peneliti, 19 Juli 2024).

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas di ketahui bahwasannya kegiatan sosialisasi sampah saat ini masih belum di laksanakan di Desa Pisang Pala dan masih belum berjalan dengan baik. Kurang berjalannya sosialisasi menyebabkan pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan sampah berkelanjutan masih kurang baik hal ini mengakibatkan partisipasi masyarakat Desa Pisang Pala dalam pengelolaan sampah rendah.

Kesimpulan dari penelitian terkait Aspek Peran Serta Masyarakat ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan tidak optimalnya implementasi program pengelolaan sampah berbasis 3R. Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ketika masyarakat tidak terlibat, sampah terus dikelola secara individu dengan cara yang tidak ramah lingkungan, seperti pembakaran sampah, yang memperburuk kualitas udara dan lingkungan. Ketidaktahuan ini mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Penyuluhan yang lebih intensif diperlukan, dengan materi yang sederhana dan mudah dipahami. Program penyuluhan bisa dilakukan melalui kegiatan seperti kerja bakti, sosialisasi langsung, dan penggunaan media visual yang lebih sederhana. Melibatkan sekolah dan anak-anak dalam kampanye pengelolaan sampah juga bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat., tampak jelas bahwasannya peran serta masyarakat di Desa Pisang Pala masih terbatas baik dari aspek operasional maupun pendanaan. Rendahnya kontribusi masyarakat di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya kesadaran masyarakat serta pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan sampah secara 3R, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan kesalahan sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui peraturan apa saja yang di tetapkan Kabupaten Deli Serdang.

Upaya selanjutnya dalam memaksimalkan kemampuan potensi sumber daya manusia pada suatu organisasi, yaitu dengan memberikan tempat bagi pegawai pada posisi yang sesuai kemampuannya dengan cara melakukan pembagian kerja sesuai porsi pada unit kerjanya. Dalam pembagian kerja tersebut, kegiatan dibagikan sesuai porsi kerja pada unit organisasi. Pembagian kerja dimaksud, yaitu upaya memudahkan seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang memungkinkan orang itu dapat mempelajari dan memiliki keterampilan kerja yang memadai, sehingga mampu bekerja dan berpengalaman dalam pekerjaannya untuk mendukung tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan pimpinan kepadanya. Sesuai dengan yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian, yaitu:

“Anggota kepolisian memahami tugas dan tanggung jawab mereka melalui perencanaan dan briefing. Masing-masing individu memiliki area tugas yang jelas, seperti patroli, investigasi, atau unit khusus tertentu. Ini memastikan bahwa setiap aspek keamanan diurus oleh personel yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus di bidangnya. Koordinasi antar unit atau bagian dilakukan melalui pertemuan rutin, komunikasi langsung, dan teknologi informasi. Setiap unit memiliki peran dan fungsi spesifik, dan ada saling ketergantungan untuk mencapai tujuan keseluruhan. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam memastikan informasi dan intelijen disampaikan secara tepat waktu.”

Pernyataan dari pihak kepolisian menegaskan pentingnya perencanaan dan briefing dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab anggota kepolisian. Setiap individu memiliki area tugas yang jelas, seperti patroli, investigasi, atau unit khusus, yang memungkinkan mereka untuk mengelola aspek keamanan dengan keahlian yang sesuai. Hal ini sebagaimana menurut Hasibuan (2007:33) pembagian kerja itu berkaitan dengan informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Pembagian kerja yang diuraikan dengan jelas dan terperinci sangat membantu pegawai dalam pelaksanaan tugas untuk menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga keahlian dalam pengalaman dan tanggung jawab yang dimiliki pegawai secara perlahan akan tumbuh dan meningkat menuju perbaikan kinerja secara menyeluruh.

3.4 Aspek Teknik Operasional

Menurut Suryani (2014) Aspek Teknik Operasional merupakan suatu komponen yang paling dekat dengan objek pengelolaan sampah yang di mana pada teknik ini dalam pengelolaan sampah merupakan teknik-teknik yang di terapkan dalam mengelola sampah agar dilaksanakan secara efektif dan efisien, pada aspek ini meliputi dari pewadahan, pengumpulan, pemilahan, pengelolaan dan pembuangan akhir sampah. Setiap daerah memiliki cara dalam mengelola sampahnya tergantung pada perencanaan yang telah di terapkan di daerah tersebut. Desa Pisang Pala sendiri masyarakatnya mengelola sampahnya dengan cara tradisional. Sesuai dengan hasil wawancara yang di lakukan peneliti Bersama Ibu Sarmiati selaku Sekretaris Desa Pisang Pala terkait menyatakan sebagai berikut :

“Sejauh ini masyarakat hanya mengelola sampahnya dengan cara tradisional yakni di bakar”.
(Wawancara Peneliti, 9 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara di atas, Pengelolaan sampah di Desa Pisang Pala seharusnya memerlukan perhatian khusus karena dalam pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional. Praktik pengelolaan sampah tradisional di Desa Pisang Pala meski sederhana, memerlukan evaluasi lebih lanjut guna menghindari potensi negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Adapun langkah dalam mengelola sampah yang baik adalah sebagai berikut:

3.4.1 Pewadahan

Untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan yakni 3R (*Recycle, Reduce, Reuse*) masyarakat harus menyediakan wadah terpilah untuk memisahkan sampah sisa makanan dengan sampah plastik. Masyarakat Desa Pisang Pala melakukan pewadahan sampahnya dengan cara mandiri. Masyarakat sendiri memiliki wadah-wadah sampah di rumah nya untuk mengumpulkan sampahnya, namun dalam observasi yang di lakukan masyarakat tidak menyediakan wadah sampah terpilah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dalam wawancara peneliti dengan ibu Dewi terkait menyediakan wadah sampah terpilah , menyatakan :

“Belum, saya tidak menyediakan tempat sampah terpilah” (Wawancara Peneliti, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut Ibu Nining tidak menyediakan tempat sampah yang terpilah. Sama halnya dengan ibu Nining, menyatakan :

“Saya tidak mengetahui ada peraturan tersebut, karena tidak ada yang memberitahukan kewajiban tersebut sehingga saya tidak menyediakan tempat sampah terpilah” (Wawancara Peneliti, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di lihat masih banyak masyarakat yang hanya menyediakan 1 (satu) wadah sampah saja. Pewadahan ini tidak memenuhi standar yang di anjurkan yang dimana seharusnya ada pemisahan antara sampah organik, anorganik dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Sampah yang di kumpulkan oleh masyarakat desa kemudian nantinya di buang ke halaman rumah masing-masing dan biasanya di bakar, ada pula sebagian masyarakat juga membuang sampahnya ke pembuangan sampah ilegal di belakang sekolah dasar atau bahu jalan menuju desa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya infrastruktur pewadahan yang memadai dari pemerintah desa yang mana dapat di lihat tidak terdapat TPS 3R di desa Pisang Pala. Untuk sarana prasarana seperti armada truk pengangkut sampah tidak masuk ke Desa Pisang Pala, di Kecamatan Galang truk pengangkut sampah hanya

masuk ke 7 desa di Kecamatan Galang. Sesuai dengan hasil wawancara yang di lakukan peneliti bersama Bapak Sutiran selaku Mandor Kebersihan Kecamatan Galang menyatakan sebagai berikut :

“Kecamatan Galang memiliki 4 truk pengangkut sampah 3 truk yang beroperasi dan 1 truk yang rusak .Untuk truk pengangkut sampah yang masuk ke Desa yaitu terdapat 2 truk namun tidak masuk ke semua desa hanya masuk ke beberapa desa saja, yakni : Jaharun A, Galang Suka, Jaharun B, Tanjung Gusti, Tanah Merah, Pertumbuhan, dan Galang Kota. Untuk Desa Pisang Pala tidak ada truk sampah yang masuk di karenakan belum ada koordinasi dari pihak desa ke Kecamatan, mekanismenya dari pemerintah Desa mengajukan ke Kasi Kebersihan bahwa pihak desa ikut anggota sampah truk pengangkut sampah. (Wawancara Peneliti, 19 Juli 2024).

Dari wawancara di atas di lihat bahwasannya untuk truk pengangkut sampah agar masuk ke desa harus koordinasi dari pihak desa sendiri ke kecamatan. Kurangnya koordinasi dan infrastruktur serta sarana prasarana yang kurang memadai, program pengelolaan sampah tidak dapat berjalan dengan baik. Kurangnya TPS yang terpilah menyebabkan sampah tetap dibuang secara sembarangan, sementara ketiadaan alat pengangkut khusus membuat pengelolaan sampah berbasis 3R sulit dilakukan di tingkat operasional. Hal ini juga mengakibatkan penumpukan sampah di berbagai titik yang akhirnya mencemari lingkungan.

3.4.2 Pengumpulan

Pengumpulan sampah di Desa pisang Pala di lakukan dengan cara perindividu tanpa adanya sistem pengumpulan sampah yang terpusat dan terjadwal, jadi masyarakat membuang sampahnya ketika sampah yang di wadah sudah penuh lalu di buang ke lubang sampah masing-masing. Dalam wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat terkait menyediakan jadwal buang sampah , menyatakan :

“Setiap hari setelah membersihkan rumah, saya membuang sampah saya sore karena menunggu pengawas lonsum sudah pulang kerja agar tidak membuang sampah di tempat tersebut” (Wawancara Peneliti, 10 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara di atas di ketahui bahwasannya masyarakat tersebut membuang sampahnya di pembuangan sampah ilegal karena agar tidak ketahui membuang sampah di tempat tersebut ia melakukannya ketika sore hari. Hal ini dapat di ketahui karena tidak adanya mekanisme dalam pembuangan sampah yang baik menyebabkan masyarakat yang nakal membuang sampahnya sembarangan. Mekanisme pengumpulan yang teratur dan efektif seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau institusi yang berkaitan dalam memastikan bahwa sampah tidak ada yang menumpuk di lingkungan sekitar.

3.4.3 Pemilahan

Pemilahan sampah di Desa Pisang Pala hampir tidak pernah di lakukan dikarenakan masyarakat cenderung mencampur semua jenis sampah dalam satu wadah tanpa ada proses pemisahan antara sampah organik, anorganik dan B3. Dalam wawancara peneliti dengan ibu Nining terkait pemilahan sampah , menyatakan :

“Tidak sempat melakukan pemilahan sampah” (Wawancara Peneliti, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut masyarakat tidak melaksanakan pemilahan sampah di sebabkan tidak memiliki waktu melaksanakannya. Wawancara juga di lakukan bersama ibu Ewik selaku masyarakat setempat terkait pemilahan sampah, menyatakan :

“Belum ada dilakukan karena ya yang penting rumah bersih dan halaman bersih jadi di buang saja lah lubang sampah atau di bakar”. (Wawancara Peneliti, 10 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwasannya masyarakat Desa Pisang Pala hampir tidak pernah melakukan pemilahan sampah, yang penting rumah dan halaman bersih, atau sebagian beberapa rumah tangga tidak sempat melakukan pemilahan. Kesimpulan dari teknik pemilahan dari penelitian ini adalah realita di lapangan adanya tantangan dalam pemilahan sampah di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kurangnya waktu tetapi juga dengan faktor pendidikan, kesadaran, dan fasilitas yang tersedia. Upaya kolaboratif antara pemerintah, komunitas, dan individu diperlukan untuk meningkatkan praktik pengelolaan sampah demi mencapai lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

3.4.4 Pengelolaan

Pengelolaan sampah di Desa Pisang Pala masih sangat sederhana dan terbatas pada praktik-praktik tradisional seperti pembakaran sampah di halaman rumah, tidak memiliki fasilitas sampah yang maju di Desa Pisang Pala seperti pusat daur ulang, kompos, atau tempat pengelolaan sampah organik. Namun hal ini sudah masuk ke dalam perencanaan desa, sesuai dengan hasil wawancara Bersama ibu Sarmiati selaku Sekretaris Desa Pisang Pala, menyatakan :

“Untuk saat masih belum ada program yang di implementasikan terhadap pengelolaan sampah di Desa Pisang Pala, namun mungkin tahun depan akan di buat pengadaan tempat sampah organik dan anorganik dari dana desa supaya sampah-sampah di Desa Pisang Pala lebih terarah. (Wawancara Peneliti, 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara tersebut di ketahui ada perencanaan pengadaan tempat sampah pemilahan tahun depan agar pengelolaan sampah di Desa pisang Pala akan terarah. Sampah-sampah di Desa Pisang Pala di olah oleh masyarakat dengan cara di bakar dan tidak di kelola dengan baik sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan baik udara, tanah maupun air apalagi sampah anorganik seperti plastik dan botol bekas yang susah terurai walau di bakar. Masyarakat tahu bahwasannya hal tersebut tidak dapat terurai, sampah yang tidak terurai di timbun ke tanah. Seperti yang di katakan oleh ibu Ewik selaku masyarakat yaitu:

“Saya tahu, terkadang sampah-sampah plastik itu susah terurai walau sudah di bakar jadi kadang kalau sampah plastik itu saya timbun saja ke tanah”. (Wawancara Peneliti, 10 Agustus 2024).

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut masih ada beberapa masyarakat mengetahui bahwasannya sampah plastik susah terurai namun masyarakat mengelolanya setelah di bakar langsung di timbun ke tanah, padahal walaupun di timbun dengan tanah plastik tersebut tidak akan terurai beberapa tahun kedepan hal ini menyebabkan polusi tanah.

3.4.5 Pembuangan Akhir

Pembuangan sampah di Desa Pisang Pala di laksanakan secara individu dengan cara menimbun atau membakar sampah di halaman masing-masing masyarakat, tidak terdapat tempat pembuangan sampah akhir di Desa Pisang Pala dan tidak ada pengangkutan sampah dengan truk di Desa Pisang Pala, pembuangan sampah hanya di lakukan di halaman masing-masing masyarakat dan ada beberapa yang membuang ke pembuangan ilegal di belakang Sekolah Dasar.

Pembuangan sampah dengan cara di bakar ini menyebabkan polusi udara dan akan memiliki dampak buruk bagi kesehatan di masa depan dan memiliki dampak buruk juga ke lingkungan. Hal ini membuktikan bahwasannya pembuangan akhir di desa Pisang Pala masih jauh dari standar yang diharuskan. Oleh karena itu dapat di ketahui aspek teknik operasional yang dilaksakan masih secara tradisional dan masih belum mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan yakni 3R (*Recycle, Reduce, dan Reuse*), kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana, sistem mendukung pengelolaan sampah yang efektif seperti fasilitas pewadahan yang memadai, sistem pemilahan, pengumpulan dan fasilitas pengelolaan dan pembuangan akhir yang sesuai menyebabkan masalah yang serius bagi lingkungan di Desa Pisang Pala.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Keliat (2022) menyatakan bahwasannya sarana dan prasarana prasarana masih jauh dari kata cukup dan belum di temukan di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang tempat penampung yang legal serta masih banyak masyarakat yang membuang sampahnya tidak pada tempatnya dan masih belum terpilah dari sumbernya, dalam hal ini di ketahui masih kurangnya infrastruktur serta sarana dan prasarana di Kabupaten Deli Serdang. Diperlukan upaya kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan infrastruktur, sosialisasi, serta penerapan teknik pengelolaan sampah yang lebih modern dan terstruktur.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan yang peneliti lakukan tentang Tata Kelola Sampah di Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan 4 (empat) parameter manajemen persampahan menurut Suryani (2014) untuk mengukur keberhasilan tata kelola sampah di Desa Pisang Pala :

1. Aspek lembaga, koordinasi antar Lembaga Dinas Lingkungan Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Galang dan Desa Pisang Pala terkait pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik, hal tersebut dapat di lihat dari program 3R (Recycle, Reduce, Reuse) yakni bank sampah "Berlink" tidak berjalan.
2. Aspek hukum, belum adanya regulasi desa yakni Peraturan Desa yang mengatur pengelolaan sampah di Desa Pisang Pala, hal ini dapat di buktikannya dengan terdapat adanya tempat pembuangan sampah ilegal di beberapa titik fasilitas umum yang berada di Desa Pisang Pala.
3. Aspek peran serta masyarakat, pemerintah Kecamatan Galang belum melaksanakan sosialisasi program 3R (Recycle, Reduce, Reuse) di Desa Pisang Pala, hal ini masih belum dapat merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah hal ini dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat Desa Pisang Pala terkait pengelolaan sampah berbasis sistem 3R.
4. Aspek teknik operasional, dalam pengelolaan sampah masyarakat Desa Pisang Pala masih menggunakan teknik tradisional yang dimana dengan cara membakarnya dan tidak melaksanakan pemilahan sampah. Desa Pisang Pala tidak di temukannya sarana dan prasarana seperti truk pengangkut sampah maupun becak pengangkut sampah, banyak masyarakat mengelola sampahnya sendiri yang di mana sering kali di lakukan dengan cara yang tidak ramah lingkungan. Tidak hanya itu masyarakat juga tidak pernah melaksanakan pengelolaan 3R (Recycle, Reduce and Reuse).

Secara keseluruhan dalam Tata Kelola Sampah di Desa Pisang Pala masih jauh dari optimal. Hal ini membutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan infrastruktur, pengawasan, pengalokasian anggaran yang memadai serta memberikan edukasi yang komprehensif agar pengelolaan sampah dapat di lakukan secara efektif dan efisien.

Referensi

Buku

- Firdausijah, R. T., Alaslan, A., Mustanir, A., Abdurohim, A., Sunariyanto, S., Fauzan, R., ... & Amane, A. P. O. (2023). *Manajemen Sektor Publik*. Padang : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Raco., M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Satibi, I. (2023). *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*. UNPAS PRESS, Bandung.

Jurnal

- Faozan, H. (2010). *Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang Menimbulkan Pembangunan Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 7(4), 06-06.
- Hendra, Y. (2016). *Perbandingan sistem pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan: kajian 5 aspek pengelolaan sampah*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(1), 77-91.
- Keliat, H. (2022). *Analisa Pengelolaan Sampah di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Purwendah, E. K., & Periani, A. (2022). *Kewajiban Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 163-171.
- Suryani, A. S. (2014). *Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang)*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(1), 71-84.